



Nomor : 109/Pdt.G/2011/PA.Mbl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Bulian yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara antara

PEMOHON umur 23 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan Karyawan SPBU, tempat tinggal di *Kabupaten Batang Hari*, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

MELAWAN

TERMOHON, umur 22 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di *Kabupaten Batang Hari*, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat- surat dalam berkas perkara,

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi- saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 April 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bulian Nomor: 109/Pdt.G/2011/PA.Mbl mengemukakan hal- hal sebagai

Hal 1 dari 11 put. No. 109/Pdt.G/2011/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada hari Jumat, tanggal 03 Nopember 2006, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX/XX/XXXX yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama XXXXX, tanggal 04 Desember 2006 ;
2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah yang rua Termohon di *Kabupaten Batang Hari*, telah bargaul baik sebagaimana layaknya suami isteri dan belum dikaruniai anak ;
3. Bahwa, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun-rukun saja selama 6 (enam) bulan namun setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain :
 - a. Termohon pencemburu tanpa alasan yang jelas, seperti kalau ada SMS nyasar ke handphone atau ada orang menelphon Pemohon menanyakan keadaan bahan bakar di tempat Pemohon kerja, dikira Termohon dari perempuan lain dan kalau Pemohon pergi kerja, maka Termohon berpikiran yang tidak-tidak ;
 - b. Apabila terjadi pertengkaran Termohon sering minta diceraikan oleh Pemohon dan sering minta diantarkan pulang ke rumah orang tuanya;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada tanggal 19 Februari 2011 disebabkan teman Pemohon menelepon Pemohon dan diangkat oleh Termohon dan Termohon langsung marah kepada Pemohon, Pemohon sudah bilang bahwa yang menelepon itu teman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon laki-laki bukan perempuan, namun Termohon tidak percaya, kemudian Termohon minta cerai kepada Pemohon, akan tetapi Pemohon masih berpikir karena masih sayang kepada Pemohon, namun Termohon tetap ngotot minta cerai, karena tidak ada kecocokan lagi dalam rumah tangga akhirnya Pemohon mengantarkan Termohon pulang ke rumah orang tuanya sebagaimana alamat tersebut diatas sampai sekarang sudah 2 bulan lamanya Pemohon tidak serumah lagi dengan Termohon ;

5. Bahwa pihak keluarga Pemohon maupun Termohon telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil ;
6. Bahwa dengan sikap dan perbuatan Termohon tersebut diatas, Pemohon tidak ridha dan bermaksud bercerai dengan Termohon di depan sidang Pengadilan Agama ;
7. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian berkenan memanggil Pemohon dan Termohon untuk didengar dan diperiksa di muka persidangan dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (**TERMOHON**);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Cq. Majelis Hakim berpendapat lain agar menjatuhkan putusan lain yang

Hal 3 dari 11 put. No. 109/Pdt.G/2011/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa Pemohon hadir di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai surat panggilan yang telah dibacakan di muka persidangan dan ketidakhadirannya di muka sidang Pengadilan tanpa alasan yang sah.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dan hidup rukun lagi dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, jawaban Termohon tidak dapat didengar karena Termohon tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa : Foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama XXXXX Nomor : XXX/XX/XXXX tanggal 04 Desember 2006 yang telah dinazzegelelnd dan bermeterai cukup dan telah di cocokan dan sesuai dengan aslinya (bukti P);

Menimbang, bahwa disamping bukti- bukti tertulis tersebut, Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi yaitu :

1. **SAKSI I**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di *Kabupaten Batang Hari*, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah paman Pemohon dan kenal dengan Termohon sebagai isteri sah Pemohon ;
- Bahwa, saksi hadir pada saat Pemohon dan Termohon menikah ;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon ;
- Bahwa, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2010, mulai tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa penyebabnya adalah Termohon bersifat cemburu buta kepada Pemohon ;
- Bahwa Termohon sering minta cerai bila terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah, sudah lebih kurang 4 bulan lamanya ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang usaha perdamaian ;

2. **SAKSI II**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di *Kabupaten Batang Hari*, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon dan kenal dengan Termohon sebagai isteri sah Pemohon ;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon dan Termohon menikah ;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon ;

Hal 5 dari 11 put. No. 109/Pdt.G/2011/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun-rukun saja, namun sekarang sudah tidak rukun dan harmonis lagi ;
- Bahwa Termohon bersifat cemburu buta ;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut berdasarkan cerita dari orang tua Pemohon ;
- Bahwa sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah kediaman bersama dan Termohon diantar pulang ke rumah orang tua Termohon oleh Pemohon ;
- Bahwa Pemohon pernah memberikan uang kepada Termohon sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) sebagai modal kerja untuk Termohon ;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah kurang lebih 4 bulan lamanya ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang usaha perdamaian ;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan pada kesimpulannya secara lisan Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan suatu hal apapun dan mohon kepada Majelis Hakim agar perkaranya memperoleh putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini ditunjuk hal ikhwal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisahkan dari putusan:

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas,

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah hadir dipersidangan atau menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir dan ketidak hadirannya tanpa alasan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) Rbg. permohonan Pemohon diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, yaitu Foto copy Kutipan Akta Nikah No. XXX/XX/XXXX yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama XXXXX, tanggal 04 Desember 2006, terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah dan belum dikaruniai anak dan antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai, oleh karena itu Pemohon dan Termohon memiliki kepentingan dan hak dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka setiap kali persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali tetapi tidak berhasil dan usaha perdamaian melalui mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01

Hal 7 dari 11 put. No. 109/Pdt.G/2011/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sejak bulan februari tahun 2011 mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran atau cekoek disebabkan oleh hal-hal yang telah dikemukakan oleh Pemohon dalam surat permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Termohon dipersidangan tanpa alasan yang sah maka dianggap bahwa Termohon tidak membantah dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Majelis Hakim perlu mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon yang bernama **SAKSI I**, dan **SAKSI II**, keduanya telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang jika dihubungkan satu dengan lainnya pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa sejak bulan Februari 2011 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon bersifat cemburu buta dan sering minta cerai bila terjadi perselisihan dan pertengkaran dan pada akhirnya Termohon diantar pulang oleh Pemohon ke rumah orang tuanya dan telah berpisah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal selama lebih kurang 4 bulan lamanya dan sebelum berpisah. Pemohon juga sempat memberikan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) sebagai modal kerja untuk Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, dan pada akhirnya tanpa mempersoalkan siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran atau cecok, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon telah pecah dan sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa atau pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan rumah tangga / keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah SWT dalam Al- Qur'an Surat Al- Baqoroh ayat 227 yang berbunyi :

سَمِيعٌ عَلِيمٌ لِلَّهِ فَإِنْ لِلطَّلَاقِ وَإِنْ عَزَمُوا

Artinya : *“dan jika mereka berazam untuk talak, sesungguhnya Allah SWT Maha mendengar Dan Maha mengetahui”*

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah suatu perbuatan yang sedapat mungkin dihindari karena perbuatan tersebut meskipun halal tetapi dibenci Allah SWT, namun apabila tujuan perkawinan tidak dapat terwujud, maka mempertahankan perkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut di atas, dikhawatirkan justru akan menimbulkan

Hal 9 dari 11 put. No. 109/Pdt.G/2011/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudharatan bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan perceraian Pemohon tidak melawan hak dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka karenanya permohonan Pemohon diberi izin untuk menjatuhkan talak dapat dikabulkan ;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Bulian diperintahkan untuk mengirimkan sehelai salinan penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon dan Termohon menikah dan dimana Pemohon dan Termohon berdomisili;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tidak hadir.

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;
3. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak ~~si raj'i~~ terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Muara Bulian ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Bulian untuk mengirimkan sehelai salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama XXXXX dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama XXXXX Kabupaten Batang Hari untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu ;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 791.000,- (tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Bulian pada pada hari Senin tanggal 27 Juni 2011 M. bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1432 Hijriyah oleh kami Drs. MUCHIDIN, MA. Sebagai Ketua Majelis, MASALAN BAINON, S. Ag. dan RIFKY ARDHITIKA, S.HI., MHI. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dan pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim- Hakim Anggota dan SRI WAHYUNI, S.HI. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

Hal 11 dari 11 put. No. 109/Pdt.G/2011/PA.Mbl



Drs. MUCHIDIN, MA.

Hakim Anggota

MASALAN BAINON, S. Ag.

RIFKY ARDHITIKA, S.H.,

MH.

Panitera Pengganti

SRI WAHYUNI, SHI

Perincian biaya :

- | | | |
|----------------------|-----|-----------|
| 1. Biaya Pencatatan | Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Pendaftaran | Rp. | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. | 700.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | Rp. | 5.000,- |
| 5. Meterai | Rp. | 6.000,- |

Jumlah Rp. 791.000,-

Muara Bulian, Juni 2011

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera,

BAHARUDDIN DJALIL, SH